

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
(RUPSLB)
PT DARMA HENWA TBK

Direksi PT Darma Henwa Tbk (“Perseroan”) mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) (untuk selanjutnya disebut sebagai “Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Jumat, 26 Maret 2021
Waktu : 15.00 WIB - selesai
Tempat : The Bridge, Aston Rasuna
Rasuna Epicentrum
Jl. HR Rasuna Said
Jakarta

Dengan agenda RUPSLB adalah:

1. Perubahan/Penetapan Susunan Pengurus Perseroan.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04.2020 (“POJK 15/2020”) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan dengan memperhatikan himbauan Pemerintah Republik Indonesia untuk menjaga jarak interaksi fisik (*physical distancing*) terkait dengan penyebaran Covid-19 di Indonesia, serta sebagai langkah pencegahan penyebaran lebih lanjut, maka Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh Pemegang Saham untuk memberikan kuasanya baik melalui e-proxy yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) maupun formulir Surat Kuasa yang disediakan melalui website Perseroan di www.ptdh.co.id.

INVITATION
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS (EGMS)
PT DARMA HENWA TBK

The Board of Directors of PT Darma Henwa Tbk (“Company”) is inviting the company shareholders to attend The Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) (for further to be called as “Meeting”) that will be held on:

Day / date : Friday, March 26, 2021
Time : 15.00 WIB - finish
Place : The Bridge, Aston Rasuna
Rasuna Epicentrum
Jl. HR Rasuna Said,
Jakarta

With the agenda of EGMS as follows:

- 1. Change / Determination of Company Management Structure.*

Based on Regulations of Finance Services Authority Number 15/POJK.04.2020 (“POJK 15/2020”) concerning Plan and Implementation of Extraordinary General Meeting of Shareholders of Public-listed Company, and with regards to the Republic of Indonesia Government’s appeal to maintain physical distancing related to the spread of Covid-19 in Indonesia, and as the steps in preventing the virus, the Company is very appealing to all of the shareholders to give their authorities through e-proxy that is provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) or Proxy Letter that is provided on the Company website at www.ptdh.co.id.

Penjelasan singkat dari agenda Rapat adalah sebagai berikut:

1. Agenda RUPSLB akan mengajukan perubahan / penetapan kembali susunan pengurus Perseroan sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Muhammad Lutfi sebagai Komisaris Independen Perseroan pada tanggal 23 Desember 2020 karena diangkat sebagai Menteri Perdagangan pada Kabinet Indonesia Maju.
Perubahan/penetapan kembali susunan pengurus Perseroan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas pasal 94 ayat 1. Selain itu, agenda tersebut juga sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik pasal 27, dan Anggaran Dasar Perseroan pasal 17 ayat (7) yang menyebutkan bahwa "Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud."

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.

A brief explanation of the Meeting agenda is as follows:

1. *EGMS agenda will propose the change / redetermination of the Company's management structure related to the resignation of Mr. Muhammad Lutfi as the Company Independent Commissioner on December 23, 2020, due to his appointment as The Minister of Trade for Indonesia Maju Cabinet.
Change / redetermination of the company management structure is in accordance with the the Limited Liability Company Law, Article 94 Paragraph 1. The agenda is also in accordance with the OJK Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners or Public Company article 27, and Company's Articles of Association article 17 paragraph 7 which stated that "Issuers or Public Company is obliged to organize EGMS to decide the resignation request of Board of Commissioners members no later than 90 (ninety) days after receiving the resignation request."*

Notes:

1. *The Company does not send personal invitation letter to the Shareholders, so that this Invitation advertisement is a formal invitation for the Company's Shareholders.*

2. Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan pasal 10 ayat 3, yang menyatakan bahwa iklan panggilan untuk RUPS harus dilakukan sekurangnyanya 21 hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, maka iklan panggilan RUPS diterbitkan pada **tanggal 3 Maret 2021** di website Perseroan, website penyedia e-RUPS (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia/KSEI), dan website Bursa Efek Indonesia.
 2. *In accordance with the provisions in the Company's Article of Association article 10 paragraph 3, which stated that invitation advertisement for EGMS must be done at least 21 days before the date of EGMS without taking into account the date of the invitation and the date of EGMS, so the invitation advertisement of EGMS will be published on **March 3, 2021** on Company's website, e-RUPS provider's website (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia/KSEI), and Indonesia Stock Exchange website.*
3. Pemegang Saham dan kuasanya yang akan tetap hadir dalam Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 3. *Shareholders and their proxies who will remain present at the Meeting are requested to bring and submit the photocopy of their ID card or other valid identifications to the registration officer before entering the meeting room.*
4. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI, selain fotokopi KTP, juga dimohon untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
 4. *Shareholders in KSEI Collective Custody is requested to submit not only the photocopy of ID card, but also Written Confirmation for the Meeting (KTUR) which can be obtained through The Stock Exchange Member or the Custodian Bank.*
5. Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan pasal 7 ayat 11 dan 12, yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham atau kuasa yang sah dari Pemegang Saham yang namanya tercatat di dalam Daftar Pemegang Saham yang ditutup pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal iklan panggilan untuk RUPS, yaitu pada **tanggal 2 Maret 2021 (Recording date)** sampai pukul **16.00 WIB**.
 5. *In accordance with the provisions in the Company's Article of Association article 7 paragraph 11 and 12, only Shareholders or their legal proxies whose names are recorded in the Register of Shareholders, are entitled to attend or be represented at the Meeting which will be closed 1 (one) working day prior to the date of advertisement for EGMS, on **March 2, 2021 (recording date) until 04:00 PM Western Indonesia Time.***

6. Kuasa Kehadiran:

- a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
- b. Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris atau Pengurusan terakhir disertai fotokopi KTP dari Pemberi / Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan).
- c. Para Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa dapat mengambil formulir Surat Kuasa pada hari dan jam kerja di Kantor Pusat Perseroan, Bakrie Tower Lantai 8, Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta 12940, Indonesia, Tel: (021) 29912350, Faksimili: (021) 29912364. Surat Kuasa tersebut harus ditandatangani di atas meterai dan dapat diserahkan kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.

6. *Power of Attorney:*

- a. *Shareholders who are unable to attend, can be represented by their legal proxies by bringing a valid Power of Attorney as determined by the Company's board of Directors, under the condition that the Board of Directors, the Board of Commissioners, and employees of the Company may act as proxies for the Company's Shareholders in this Meeting, however their votes will not be calculated in voting.*
- b. *Shareholders in the form of legal entity are required to bring a photocopy of their latest articles of association as well as the Board of Directors and Commissioners' deeds of appointment or the latest structure, along with a photocopy of the ID card from the Authorizer / Authorized (if empowered).*
- c. *Shareholders who will give power of attorney can take the Power of Attorney form on working days and hours at the Company's Head Office, Bakrie Tower 8th Floor, Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta 12940, Indonesia, Tel: (021) 29912350, Facsimile: (021) 29912364. The power of attorney must be signed on a stamp duty and can be submitted to the Company's Board of Directors no later than 3 (three) working days prior to the date of the Meeting.*

7. Materi Rapat dapat dilihat di website Perseroan sejak tanggal panggilan ini, dan bisa didapatkan setiap jam kerja di Kantor Pusat Perseroan dengan alamat Bakrie Tower Lantai 8, Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 12940, Telepon: 021-2991-2350, fax: 2991 2364, 2991-2365.

8. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dimohon sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Tindakan Preventif terhadap Pencegahan Covid-19:

Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran Covid-19:

1. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat dan sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI, dapat memberikan kuasa secara elektronik melalui platform eASY.KSEI melalui website <http://easy.ksei.co.id> yang difasilitasi oleh KSEI.

Pilihan menu e-proxy tersedia dan dapat diakses melalui ksei.co.id dengan menggunakan akses KSEI Pemegang Saham selaku pemegang sub-rekening efek dalam Penitipan Kolektif KSEI, selambat-lambatnya pada tanggal 25 Maret 2021 atau 1 hari kerja sebelum tanggal Rapat. Penerima kuasa yang tersedia di e-proxy adalah pihak independen yang ditunjuk oleh KSEI atau merupakan Bank Kustodian dari Pemegang Saham.

7. Meeting materials is available on the Company's website as of the date of this invitation and can be obtained at working hours at the Company's Head Office, addressed Bakrie Tower 8th Floor, Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 12940, Phone: 021-2991-2350, fax: 2991 2364, 2991-2365.

8. To ease the arrangement and orderly of the Meeting, the Shareholders or their legal proxies are requested to be at the Meeting venue 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

Preventive measurements for Covid-19 precaution:

As a preventive measure and / or precaution of Covid-19 spread:

1. The Company appealed to the Shareholders who are entitled to attend the Meeting and whose shares are in the KSEI Collective Custody, to give their proxy electronically through the eASY.KSEI platform through the website <http://easy.ksei.co.id> facilitated by KSEI.

The e-proxy menu option is available and can be accessed through ksei.co.id by using KSEI Shareholders access as the holder of the securities sub-account in KSEI Collective Custody, no later than March 25, 2021 or 1 working day before the Meeting date. The power of attorney available in the e-proxy is an independent party appointed by KSEI or is the Custodian Bank of the Shareholders.

2. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut:
 - a. Wajib menggunakan masker selama berada di area penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.
 - b. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan suhu tubuh dan prosedur lain yang dianggap perlu oleh Perseroan) baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - c. Wajib melaksanakan kebijakan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - d. Wajib melaksanakan kebijakan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*), termasuk mematuhi ketentuan Perseroan dalam membatasi jumlah Pemegang Saham di dalam ruang Rapat maksimal sebanyak 30 orang.
 - e. Wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat setelah Rapat selesai.
2. *Shareholders or their proxies who will present at the Meeting are required to follow and pass the safety and health protocols that will be strictly enforced by the Company, as follows:*
 - a. *Obligated to wear a mask in the Meeting area and during the Meeting.*
 - b. *Obligated to follow health examination procedures (temperature checks and other procedures deemed necessary by the Company), whether it will be carried out by the Company or the building management where the Meeting will be held.*
 - c. *Obligated to implement a policy of physical distancing in accordance with the instructions of the Company and the management of the building where the Meeting will be held.*
 - d. *Obligated to implement a policy of physical distancing, including complying with the Company's provisions on limiting the number of Shareholders in the meeting room to a maximum of 30 people.*
 - e. *Obligated to immediately leave the building where the Meeting is held after the Meeting is over.*

3. Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya yang memiliki/merasakan gejala infeksi Covid-19 seperti batuk, demam, dan flu) tidak diperkenankan untuk menghadiri Rapat.
 4. Perseroan berhak melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung penyelenggaraan Rapat dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan dalam poin nomor 2 di atas.
 5. Dengan mempertimbangkan kondisi Covid-19 saat ini, materi Rapat dalam bentuk cetak tidak disediakan oleh Perseroan. Pemegang saham dapat mengakses atau mengunduh materi rapat di website Perseroan www.ptdh.co.id sejak tanggal iklan Panggilan ini.
3. *Shareholders or their proxies who are not healthy (especially those who have / feel symptoms of Covid-19 infection such as cough, fever, and flu) are not allowed to attend the Meeting.*
 4. *The Company has the right to prohibit Shareholders or their proxies from attending or being in the meeting room and / or building where the Meeting is being held, if the Shareholders or their proxies do not meet the safety and health protocol as described in point number 2 above.*
 5. *Considering the current conditions of Covid-19, the Company will not provide the printed form of the Meeting materials. Shareholders can access or download meeting materials on the Company's website www.ptdh.co.id as of the date of this Invitation advertisement.*

Jakarta, 3 Maret 2021

Jakarta, March 3, 2021

PT Darma Henwa Tbk
Direksi Perseroan

PT Darma Henwa Tbk
Board of Directors of the Company